



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pembobotan besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan berdasarkan kepada proporsional tingkatan golongan Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian kembali besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah

Kota Padang Panjang;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/460/Keuda tanggal 24 Januari 2020 Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020;
 3. Laporan Perhitungan Bobot Besaran TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang tanggal 24 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2020.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Februari 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN



Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 5 Tahun 2020

Tanggal : 27 Februari 2020

Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 tahun 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Kelas Jabatan	Keterangan	TPP Berdasarkan Beban Kerja (Maksimal)	Satuan
15	Sekretaris Daerah	20.000.000,00	/bulan
14	Asisten	13.000.000,00	/bulan
	Inspektur	13.500.000,00	/bulan
	Kepala BPKD	12.500.000,00	/bulan
	Kepala BAPPEDA	12.500.000,00	/bulan
	Eselon Iib lainnya	12.000.000,00	/bulan
	JF Dokter Utama – Spesialis	20.000.000,00	/bulan
	JF Dokter Utama	11.500.000,00	/bulan
13	Staf Ahli	12.000.000,00	/bulan
12	Kabag Setdako	8.000.000,00	/bulan
	Camat / Direktur RSUD	8.200.000,00	/bulan
	JF Dokter Madya – Sub Spesialis	25.000.000,00	/bulan
	JF Dokter Madya – Spesialis	20.000.000,00	/bulan
	JF Dokter / Dokter Gigi Madya	8.800.000,00	/bulan
	Sekretaris Inspektorat	7.700.000,00	/bulan
	Sekretaris Bappeda dan BPKD	7.600.000,00	/bulan
	Sekretaris OPD lainnya	7.500.000,00	/bulan
11	Kabag Set DPRD	7.000.000,00	/bulan
	Eselon IIIb	6.000.000,00	/bulan
	Inspektur Pembantu	7.400.000,00	/bulan
	JF Penyuluh Pertanian Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Guru Madya bukan Penerima tunjangan Profesi	4.200.000,00	/bulan
	JF Pengawas Sekolah Madya bukan Penerima tunjangan Profesi	4.300.000,00	/bulan
	JF Bidan Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Perawat Madya	4.200.000,00	/bulan

	JF Apoteker Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Penata Laboratorium Kesehatan Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Auditor Madya	6.000.000,00	/bulan
	JF Pamong Belajar Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF AKPD Madya	5.800.000,00	/bulan
	JF Pengawas Sekolah Madya Penerima tunjangan Profesi	1.600.000,00	/bulan
	JF Guru Madya Penerima tunjangan Profesi	1.500.000,00	/bulan
10	JF Dokter / Dokter Gigi Muda Spesialis	16.000.000,00	/bulan
	JF Dokter Muda	6.400.000,00	/bulan
	JF Dokter Gigi Muda	6.400.000,00	/bulan
9	JF Dokter Pertama Spesialis	16.000.000,00	/bulan
	JF Dokter / Dokter Gigi Pertama	6.400.000,00	/bulan
	JF Apoteker Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Nutrisionis Muda	3.700.000,00	/bulan
	Lurah	6.000.000,00	/bulan
	JF AKPD Muda	4.600.000,00	/bulan
	JF Pamong Belajar Muda	3.900.000,00	/bulan
	Eselon IV pada Inspektorat	5.000.000,00	/bulan
	Eselon IV a	4.850.000,00	/bulan
	Eselon IV selaku Kepala UPTD	5.200.000,00	/bulan
	JF Guru Muda bukan Penerima tunjangan Profesi	3.700.000,00	/bulan
	JF Perawat Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Penyuluh Pertanian Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Psikolog Klinis Muda	4.900.000,00	/bulan
	JF Pengelola PBJ Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Sanitarian Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Auditor muda	4.900.000,00	/bulan
	JF Bidan Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Pranata Labor Kesehatan Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Guru muda Penerima tunjangan Profesi	1.350.000,00	/bulan
8	Eselon IVb	4.650.000,00	/bulan
	JF Apoteker Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Perawat Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Penata Anestesi Pertama	3.600.000,00	/bulan

	JF Bidan Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Pranata Labor Kesehatan Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Fisiotherapis Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Sanitarian Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Penyuluh Pertanian Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Pengelola PBJ Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Teknik Pengairan Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Penata Ruang Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Auditor Pertama	4.500.000,00	/bulan
	JF Guru Pertama bukan Penerima tunjangan Profesi	3.600.000,00	/bulan
	JF Guru Pertama Penerima tunjangan Profesi	1.350.000,00	/bulan
	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Perekam Medis Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Perawat Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Perawat Gigi Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Asisten Penata Anestesi Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Asisten Apoteker Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Sanitarian Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Bidan Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Nutrisionis Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Pranata Labor Kesehatan Penyelia	3.300.000,00	/bulan
7	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF Perawat Pelaksana Lanjutan / Mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF Perekam Medis Lanjutan/Mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF Teknisi Elektromedis Pelaksanaan Lanjutan/Mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF Fisiotherapis Pelaksana Lanjutan	3.200.000,00	/bulan

	JF Nutrisionist Pelaksana Lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF Pranata Labor Kesehatan Pelaksana Lanjutan /Mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF Guru Penerima tunjangan Profesi	1.275.000,00	/bulan
	JF Guru Bukan Penerima tunjangan Profesi	3.200.000,00	/bulan
	Staf/Jabatan Pelaksana \geq S1 pada Inspektorat		
	- Golongan IV	3.750.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.300.000,00	/bulan
	Staf/Jabatan Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan \geq S1		
	- Golongan IV	3.700.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.200.000,00	/bulan
6	JF Perawat Gigi Pelaksana	2.900.000,00	/bulan
	JF Perawat Pelaksana / Terampil	2.900.000,00	/bulan
	JF Asisten Penata Anestesi Pelaksana/Terampil	2.900.000,00	/bulan
	JF Perekam Medis Pelaksana / Terampil	2.900.000,00	/bulan
	JF Radiografer Pelaksana	2.900.000,00	/bulan
	JF Asisten Apoteker Pelaksana	2.900.000,00	/bulan
	JF Bidan Pelaksana / Terampil	2.900.000,00	/bulan
	JF Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	2.900.000,00	/bulan
	JF Auditor Pelaksana	3.300.000,00	/bulan
	JF Staf/Jabatan Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan D3 pada Inspektorat		
	- Golongan III	3.300.000,00	/bulan
	- Golongan II	2.950.000,00	/bulan
	JF Nutrisionist Pelaksana	2.900.000,00	/bulan
	Staf/Jabatan Pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan D3		
	- Golongan IV	3.700.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.200.000,00	/bulan
	- Golongan II	2.900.000,00	/bulan
	5	Staf/Jabatan Pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan SLTA/SMP/SD pada Inspektorat	
- Golongan III		3.300.000,00	/bulan
- Golongan II		2.950.000,00	/bulan
- Golongan I		2.750.000,00	/bulan
Staf /Jabatan Pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan D2/D1/SLTA/SMP/SD			
- Golongan IV		3.700.000,00	/bulan
- Golongan III	3.200.000,00	/bulan	

	- Golongan II	2.900.000,00	/bulan
	- Golongan I	2.700.000,00	/bulan
4	Pengemudi Ambulan	2.800.000,00	/bulan

Aparatur Sipil Negara yang memenuhi lebih dari 1 kualifikasi diatas, dapat memilih kualifikasi dengan TPP yang lebih besar

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
(Diberikan Sebagai Tambahan Dari TPP Berdasarkan Beban Kerja)

Pejabat / Staf dengan Penugasan Tertentu		
Kuasa Bendahara Umum Daerah	1.000.000	/bulan
Pejabat Pengelola Keuangan OPD	700.000	/bulan
Sekretariat PPK OPD	620.000	/bulan
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Dengan Jumlah Dana Belanja Langsung Diatas 50 m	2.300.000	/bulan
Dengan Jumlah Dana Belanja Langsung 10 m s/d 50 m	1.600.000	/bulan
Dengan Jumlah Dana Belanja Langsung 5 s/d 10 m	1.150.000	/bulan
Dengan Jumlah Dana Belanja Langsung 0 s/d 5 m	900.000	/bulan
Bendahara Pengeluaran PPKD	900.000	/bulan
Bendahara Penerimaan / Penerimaan Pembantu		
Dengan Target Penerimaan Per Tahun Diatas 5 m	1.400.000	/bulan
Dengan Target Penerimaan Per Tahun 1 m s.d. 5 m	1.150.000	/bulan
Dengan Target Penerimaan Per Tahun 0 s.d. 1m	900.000	/bulan
Bendahara Penerimaan PPKD	900.000	/bulan
Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu		
Dengan Aset/Barang Dikelola Diatas 50 m	1.400.000	/bulan
Dengan Aset/Barang Dikelola 10 m s.d 50 m	1.150.000	/bulan
Dengan Aset/Barang Dikelola s.d. 10 m	900.000	/bulan
Sekretaris, Ajudan dan Pengemudi pada Walikota dan Ketua DPRD	1.600.000	/bulan
Sekretaris, Ajudan dan Pengemudi pada Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	1.100.000	/bulan
Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SKB	650.000	/bulan
Kepala UPTD Pasar	1.000.000	/bulan
Kasubag TU Pasar	350.000	/bulan
Pengawas pada Rumah Dinas dan Rumah Jabatan	600.000	/bulan
Pengemudi	800.000	/bulan
Verifikatur/Admin TPP	500.000	/bulan
Pokja Pengadaan pada ULP	2.800.000	/ bulan

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perhitungan dan dibayarkan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

TELAH DITETAPKAN
BAGIAN
KORUPSI
GUBU